

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

188400014



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang memperbanyak atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

188400014



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

188400014

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Keperdataan Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN
ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK
GADAI EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR
WILAYAH I MEDAN)


Nama : Irene Tita Nathania Simorangkir
NPM : 188400014
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ridho Mubarak, S.H, M.H


Sri Hidayani, S.H, M.Hum

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2022



IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

NPM: 188400014

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Tita Nathania Simorangkir

NPM : 188400014

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media atau format skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Oktober 2022



IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

NPM: 188400014

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)

IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

18.840.0014

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bertindak sebagai perantara investasi yang kepemilikannya diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serta berfungsi untuk memberikan jasa perkreditan atau pinjaman kepada masyarakat dengan cara menyerahkan barang atau objek gadai sebagai jaminan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barangnya. Maka dari diambillah rumusan masalah mengenai bentuk tanggung jawab PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan terhadap kerusakan atau kehilangan objek gadai emas serta akibat hukum dari kerusakan atau kehilangan objek gadai emas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian diketahui bahwa apabila terbukti terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap objek emas yang digadaikan, maka PT. Pegadaian bertanggungjawab sepenuhnya dengan memberikan ganti rugi seperti yang tertera pada pasal keempat Surat Bukti Gadai (SBG) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perjanjian yang berlaku di pegadaian. Dan untuk upaya penyelesaian terhadap objek gadai emas yang hilang atau rusak dilakukan melalui jalur mediasi. Simpulannya adalah PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan memberikan ganti kerugian berdasarkan kondisi objek gadai emas yang rusak atau hilang sesuai dengan harga taksiran emas yang berlaku pada saat itu atau dengan kesepakatan bersama. Adanya perjanjian uang dengan jaminan gadai mempunyai akibat gadai yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu saran yang diberikan yaitu PT. Pegadaian sebaiknya lebih meningkatkan keamanan serta ketelitian dalam pemeriksaan ataupun pemeliharaan terhadap objek gadai emas atau barang jaminan lainnya yang akan digadaikan maupun yang berada dalam penguasaan. Sehingga objek gadai tersebut tetap dalam keadaan baik seperti saat debitur menyerahkannya kepada kreditur agar terhindar dari masalah mengganti kerugian ke depannya. Sebaiknya pemberi gadai dan penerima gadai saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing para pihak agar tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Pegadaian, Kerusakan dan Kehilangan

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF THE PAWNSHOP COMPANY FOR LOSS AND DAMAGE OF GOLD PAWN OBJECT (STUDY AT PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)

IRENE TITA NATHANIA SIMORANGKIR

18.840.0014

Pegadaian is a non-bank financial institution that acts as an investment intermediary whose ownership is regulated by the government through a State-Owned Enterprise (BUMN). As well as working to provide credit or credit services to the community by submitting goods or objects of pawn as collateral, so people do not have to worry about losing their goods. So from taking the formulation of the problem regarding the form of responsibility of PT. Pegadaian Regional Office I Medan against damage or loss of the object of the gold pawn as well as the legal consequences of the damage or loss of the object of the gold pawn. The research method used in this study is a normative juridical research method. The normative juridical research method is a legal research that puts the law as a building system of norms. The results of the study show that if it is proven that there has been damage or loss of the gold object that has been pawned, then PT. The pawnshop is fully fully compensated as stated in the fourth article of the Proof of Pawn (SBG) in accordance with the terms and regulations of the agreement that applies at the pawnshop. And for the settlement of gold pawn objects that are lost or damaged, it is carried out through mediation. The conclusion is PT. Pegadaian Regional Office I Medan provides compensation based on the condition of the damaged or lost gold pawn object in accordance with the estimated gold price prevailing at that time or by mutual agreement. The existence of a money agreement with a pledge as collateral obtained from the pawn is the emergence of the rights and obligations of the parties who have the agreement, the legal relationship between the creditor and the debtor. Therefore, the advice given is PT. The pawnshop must further improve security and accuracy in the maintenance inspection of the object of pawning gold or other collateral items to be pawned or those under control. So that the object of the pledge remains in good condition as when the debtor gave it to the creditor in order to avoid problems related to losses. The fiduciary and the pawnee fulfill the rights and obligations of each party so as not to cause legal consequences in the future.

Keywords: Corporate Responsibility, Pawnshops, Damage and Loss

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban PT. Pegadaian atas objek gadai emas yang hilang atau rusak.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Papa tersayang **Hasian Halomoan Hasudungan Simorangkir** yang pasti memberikan dukungan dari Surga untuk anaknya, Mama tercinta **Febrina Nancy Sibarani** yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian selama pengerjaan skripsi, kepada Kakak terbaik Debora Christy Narulita Simorangkir who always by my side for me selalu siap mendukung baik secara emosional dan finansial, kepada Adik Christopher Tanyo Nugroho Simorangkir yang pastinya juga memberikan dukungan dan doa, saya ucapkan terimakasih sekali lagi yang sedalam-dalamnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Ketua Sidang penulis.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keperdataan Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Revi Putra Mina, S.H., M.H., selaku sekretaris seminar Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Semua Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Sahabat yang selalu ada kapanpun dan dimanapun saat diperlukan Maria Septiana Sinaga, yang selalu memberikan semangat.
11. Teman-teman yang direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan yang membantu selama pengerjaan skripsi Azalia dan Felix.
12. Om Mulyadi yang sudah membantu untuk untuk mendapatkan izin di PT. Pegadaian.
13. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk skripsi.

Medan, 18 Juli 2022

Irene Tita Nathania Simorangkir

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	12
2. Subjek dan Objek Perjanjian	13
3. Asas-Asas Perjanjian	15
4. Hapusnya Perjanjian	16
B. Pegadaian	18
1. Pengertian Gadai	18
2. Tanggung Jawab Gadai	23
3. Hak dan Kewajiban Gadai	25
C. Jaminan	28
1. Pengertian Jaminan	28
2. Manfaat Jaminan	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian	32

B. Bahan dan Alat Penelitian	33
C. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian dan Sumber Data	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Objek Gadai di Indonesia	35
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan	36
3. Hambatan PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Emas yang Digadaikan	65
B. Pembahasan	67
1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Emas yang Digadaikan	67
2. Akibat Hukum dari Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
A. Simpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi menjadi perhatian utama saat ini. Hal ini menyiratkan adanya keinginan untuk mengejar ketertinggalan, karena itu berbagai cara dan penyederhanaan diterapkan, baik dari segi regulasi maupun implementasinya. Terutama dalam hal permodalan, peran lembaga keuangan, bank, non-bank, bahkan lembaga perkreditan sangat penting untuk membantu masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Dalam kegiatan sehari-hari, masyarakat akan selalu membutuhkan dana untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan. Terkadang yang menjadi masalah adalah kebutuhan yang ingin dibeli tidak tercukupi dengan dana yang dimiliki. Kesulitan perekonomian masyarakat saat ini, mengharuskan masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjalankan keberlangsungan usahanya. Kebutuhan akan dana tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam-meminjam yang diperoleh melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kegiatan pinjam-meminjam dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum kepada suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Masyarakat cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.¹ Sehingga semakin banyak pula lembaga-

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, halaman 5.

lembaga keuangan salah satunya lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan non-bank yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank perlu meningkatkan fungsinya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Lembaga yang dimaksud harus semakin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.²

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bertindak sebagai perantara investasi yang kepemilikannya diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon nasabah daripada meminjam barang-barang.³ Serta berfungsi untuk memberikan jasa perkreditan/pinjaman kepada masyarakat dengan cara menyerahkan barang atau objek gadai sebagai jaminan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barangnya. Kemudahan yang dimiliki oleh pegadaian antara lain prosedur dan persyaratan administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah hanya perlu memberikan informasi singkat tentang identitas dan tujuan penggunaan kredit, dalam jangka waktu yang singkat dana pinjaman telah dicairkan dan tingkat bunganya relatif

² Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Greafika, Yogyakarta, 2014, halaman 3.

³ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: Salemba Empat, 2006, halaman 25.

rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian, yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Selain itu, alasan mengapa orang lebih memilih pegadaian adalah karena suku bunga pegadaian lebih kecil dibanding suku bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lain. Disamping itu, suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil), berdasarkan kondisi tersebut PT. Pegadaian lebih dari sekedar sarana alternatif tempat peminjaman uang. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan.⁴

Dalam kegiataannya, masyarakat dengan perekonomian menengah hingga ke bawah cenderung lebih sering menggunakan jasa pegadaian, tetapi seiring berjalannya waktu tidak hanya masyarakat dengan ekonomi menengah hingga ke bawah saja, namun semua kalangan juga menggunakan jasa pegadaian untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menggadaikan barang-barang miliknya.⁵

Upaya pengembangan terus-menerus dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) bagi masyarakat dengan berbagai perubahan dalam pelayanan, seperti lahirnya peraturan-peraturan baru yang lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang. Kenyataan ini paling tidak menunjukkan bahwa PT.

⁴ Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, halaman 1326.

⁵ Gabriel Moningga, *Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas, Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, halaman 188-189.

Pegadaian (Persero) dipandang sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk pencapaian tujuan dalam memberantas kemiskinan.

Sejarah Pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pegadaian negara didirikan pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Kemudian tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan. Bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP No.7 Tahun 1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 (sekarang PP No. 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 2012, berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dan perubahan terakhir pada tanggal 23 September 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas (PT).

Maksud dan tujuan perubahan Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan terbatas.

Pegadaian merupakan nama *brand* (merk) PT Pegadaian (Persero), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016. Bahkan nama dan logo Pegadaian telah tercatat sebagai hak atas karya intelektual PT Pegadaian (Persero) sejak tahun 2009 dan telah diperpanjang pada tahun 2019 untuk 10 tahun ke depan.

Misi utama yang diemban PT Pegadaian (Persero) adalah:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dalam hal ini melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
2. Mencegah pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok Pegadaian yaitu:

1. Membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang difokuskan adalah, para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil lainnya yang bersifat produktif. Industri kecil itu seperti, kaum buruh atau pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

2. Berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Pinjaman yang tidak wajar itu seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.
3. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah, dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan agar terorganisir, dan bermanfaat. Bila perlu pegadaian memperluas daerah operasinya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu; yang menerima gadai yang disebut “pemegang gadai (kreditur)” dan pihak yang menggadaikan barang yang disebut “pemberi gadai (debitur)”. Untuk menjamin atas pelunasan kredit yang telah diberikan, kreditur meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan pelunasan atas piutangnya berupa barang-barang bergerak.

Usaha gadai awalnya dijalankan oleh perusahaan swasta, akan tetapi seiring berjalannya waktu, diubah menjadi perusahaan negara oleh pemerintah hindia belanda.⁶ Jenis usaha gadai di Indonesia dibagi 2 (dua) yaitu pergadaian milik swasta dan pergadaian milik negara. Pihak yang menerima gadai disebut pemegang gadai (kreditur) sedangkan pihak yang memberikan gadai disebut pemberi gadai (debitur). Para pihak mempunyai hak dan kewajiban, dimana jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka kreditur berhak menjual barang yang digadaikan tersebut untuk melunasi hutang debitur, bila terdapat sisa dari hasil penjualan maka akan diberikan kepada debitur. Barang-barang yang akan digadaikan nasabah harus

⁶ Pradica, M. I., 2018, *Kedudukan Hukum Pergadaian Swasta Pasca Adanya Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan*, Universitas Jember.

dinilai terlebih dahulu pada saat dilaksanakan proses pembiayaan dan harus cermat menentukan harga barang-barang tersebut karena nominal harga yang diberikan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga sebenarnya (harga pasar saat itu). Dengan kata lain, nasabah terkadang menargetkan barang gadai miliknya di atas harga sebenarnya.

Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan dalam PT. Pegadaian (Persero) yang memenuhi syarat gadai ialah:

1. Benda-benda bergerak seperti emas, permata, jam, sepeda, barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, *handphone* dan bahkan sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Benda tidak bergerak seperti rumah, tanah.

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), kebijakan ini merupakan dasar eksistensi perusahaan gadai swasta.⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait usaha gadai yang selama ini belum diatur secara lebih rinci. Dalam POJK 31 tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa pengertian Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

⁷ Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Pengaturan tentang gadai sendiri diatur pada Pasal 1150-1160 Buku ke-II KUHPerdara. Dan mengenai PT. Pegadaian (Persero) sebagai usaha gadai milik pemerintah dan tidak menunjuk pada usaha pegadaian secara umum diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2011.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan hak yang diperoleh seorang yang memiliki piutang atas suatu benda bergerak. Benda bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Pada Pasal 1150 KUHPerdara dijelaskan juga bahwa perusahaan pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Prinsip atas jaminan gadai ialah saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada pihak Pegadaian, maka kekuasaan atas benda gadai tersebut beralih kepada pihak Pegadaian yang selanjutnya disebut pihak pemegang gadai. Penguasaan terhadap benda gadai tersebut berlangsung sampai debitur atau nasabah melunasi hutangnya.

Jaminan benda bergerak berupa emas dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana cepat untuk digadaikan. Sistem gadai emas ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa diatasi

dengan mudah pada waktu mendatang. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut.

Jasa gadai emas lebih banyak diminati masyarakat dikarenakan masyarakat dapat mendapatkan dana yang diperlukan dengan menggadaikan emas tersebut ke PT. Pegadaian tanpa harus merasa sayang menjual emasnya.

Emas merupakan jenis logam mulia yang memiliki standard dalam mempertahankan nilainya dan mudah digunakan dalam suatu transaksi. Selain itu, emas mempunyai sifat yang unik dan langka serta aset jangka panjang, karena emas terus memiliki nilai yang tinggi dan tidak habis dimakan waktu. Sekarang ini, emas menjadi salah satu investasi terbesar bagi negara.

Benda jaminan bagi pemberi gadai (nasabah) pada hakekatnya merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sewajarnya PT. Pegadaian (Persero) memiliki peranan besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Selama berlangsungnya perjanjian gadai, tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya terjadi berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat terjadi benda jaminan atau gadai tersebut. Selama penyimpanan benda jaminan atau gadai

mengalami kerusakan atau bahkan benda jaminan atau gadai hilang. Contohnya disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian atau benda jaminan atau gadai disimpan terlalu lama sehingga menyebabkan benda jaminan atau gadai rusak, atau disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan benda jaminan/gadai hilang.

Setelah melihat uraian tersebut, maka penulis tertarik memilih judul tentang **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN OBJEK GADAI EMAS (STUDI DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan terhadap kerusakan atau kehilangan emas yang digadaikan?
2. Bagaimana akibat hukum dari kehilangan dan kerusakan objek gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan terhadap kerusakan atau kehilangan emas yang digadaikan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kehilangan dan kerusakan objek gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab hukum terhadap objek gadai, serta referensi tentang lembaga keuangan non-bank pegadaian yang mungkin akan berguna atau bermanfaat pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan saat akan melakukan transaksi gadai.

b. Bagi nasabah

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada calon nasabah yang akan melakukan transaksi gadai dan pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan kepada calon nasabah.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesisnya adalah kerusakan barang jaminan nasabah berupa emas pernah terjadi di PT. Pegadaian yang mana oleh pihak pegadaian melakukan tanggung jawab yaitu dengan mengganti sesuai nilai taksiran barang jaminan yang rusak tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Para pihak mempunyai kebebasan kehendak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan orang yang dikatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- a. Anak yang belum dewasa.
- b. Orang di bawah pengampuan.
- c. Perempuan yang telah kawin.

3. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu perjanjian yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerdara).

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

1. Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:

- a. Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:

- a. Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

b. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal.

Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Benda yang dapat dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Barang yang dapat diperdagangkan.
- b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum dan gedung-gedung umum.
- c. Dapat ditentukan jenisnya.
- d. Barang yang akan datang.

Selain itu terdapat benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain:

- a. Barang diluar perdagangan. Misalnya senjata resmi yang dipakai negara.
- b. Barang yang dilarang Undang-Undang. Misalnya narkoba.

3. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat 5 (lima) asas umum suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:⁸

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan ataupun tulisan.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdata disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan

⁸ [http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/#:~:text=terdapat%205%20\(%20lima\)%20asas%20perjanjian,dan%20asas%20kepribadian%20\(%20personality\)](http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/#:~:text=terdapat%205%20(%20lima)%20asas%20perjanjian,dan%20asas%20kepribadian%20(%20personality).). Diakses 22 Januari 2022

hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepekatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

4. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, sebagai berikut⁹:

- a. Para pihak menentukan pemberlakuan perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

⁹ <https://doktorhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian-kontrak/>

- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian.
(Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata).
- c. Salah satu pihak telah meninggal dunia, misalnya:
 1. Dalam perjanjian pemberian kuasa, Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi: “Pemberian kuasa berakhir; ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan-nya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
 2. Dalam perjanjian perburuhan, Pasal 1603 huruf j berbunyi: “Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.”
 3. Dalam perjanjian persekutuan perdata, Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata berbunyi: “Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau ditanyakan pailit.”
- d. Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian/kontrak.
- e. Karena putusan hakim. Artinya, berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian/kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan adalah gugatan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH).
- f. Tujuan kontrak telah tercapai.

B. Pegadaian

1. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa Belanda *pand* atau *vuistpand* dan dalam bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi¹⁰:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Selain itu pengertian pegadaian menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 ialah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, halaman 74.

tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam *NBW (Nieuwe Burgelijk Wetboek)* artikel 1196 *vv (vervallen)*, titel 19 Buku ke-III, gadai adalah hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.

Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Hak gadai itu sendiri bersifat *accessoir*. Artinya, hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Dalam Pasal 1152 KUHPerdara yang berbunyi: “Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.”

Sifat-sifat gadai terdiri atas¹¹:

1. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari debitur atau pemberi gadai kepada kreditur atau penerima gadai;
2. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh penerima gadai kepada kreditur lain namun dengan persetujuan dari pemberi gadai;
3. Bersifat *individualiteit*, sesuai Pasal 1160 KUHPerdara, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;
4. Bersifat menyeluruh (*totaliteit*), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;
5. Mengikuti bendanya (*droit de suite*), pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;

¹¹ [https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum-perdata/#:~:text=Sifat%20Gadai%3A&text=Bersifat%20menyeluruh%20\(totaliteit\)%2C%20berarti,terhadap%20mana%20hak%20kebendaan%20diberikan%3B&text=Sebagai%20Jura%20in%20re%20Aliena,mata%20ditujukan%20bagi%20pelunasan%20utang.](https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum-perdata/#:~:text=Sifat%20Gadai%3A&text=Bersifat%20menyeluruh%20(totaliteit)%2C%20berarti,terhadap%20mana%20hak%20kebendaan%20diberikan%3B&text=Sebagai%20Jura%20in%20re%20Aliena,mata%20ditujukan%20bagi%20pelunasan%20utang.) Diakses 21 Januari 2022

6. Bersifat mendahulu (*droit de preference*), bahwa Penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;
7. Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada pemegang gadai atau penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari pemberi gadai.

Hak gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, hal ini berarti terjadinya hak gadai tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaannya, gadai terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu:

1. Fase Pertama

Perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai.

2. Fase Kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara.¹²

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 58.

Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

- a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan.

Misalnya: televisi, emas, *dvd*, dan lain-lain.

- b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut.

Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.

Hak kebendaan memiliki sifat kebendaan yaitu benda itu tetap terikat, didalam tangan siapapun benda itu berada. Ketentuan ini diambil alih dari pasal 1163 ayat 2 KUHPerdara: "Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di dalam tangan siapaapun ia berpindah."

Dewasa ini barang-barang yang pada umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh pegadaian di antaranya:

- a. Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam).
- b. Barang-barang kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, dan becak).
- c. Barang-barang elektronika (televisi, radio tape, video, komputer, kulkas, mesin tik).
- d. Barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor).
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga (barang tekstil, barang pecah belah).

2. Tanggung Jawab Gadai

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³ Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal ini yaitu adanya unsur kesalahan, unsur perbuatan dan unsur kerugian.

Tanggung jawab dalam Pasal 1367 KUHPerdota menyebutkan: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Artinya, secara perdata seseorang bertanggung jawab atas

¹³ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

kerugian atau kelalaian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

Teori pertanggung jawaban Hans Kelsen¹⁴:

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari¹⁵:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak artinya bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁴ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971, halaman 95.

¹⁵ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, halaman 140.

3. Hak dan Kewajiban Gadai

Dalam pelaksanaan gadai akan menimbulkan beberapa hak yang akan dilakukan oleh penerima gadai, diantaranya adalah seorang kreditur dapat melakukan *parate executie (eigenmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

Hak penerima gadai atau pemegang gadai adalah:

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, halaman 47.

2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yang digadaikan (hak *rentetie*) selama pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya.¹⁷
3. Hak pemegang gadai untuk melakukan penjualan kebendaan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan umum) menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, bila debitur pemberi gadai wanprestasi atau tidak menepati janji dan kewajiban-kewajibannya, guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan kebendaan yang digadaikan tersebut. Dengan demikian hak *parate* eksekusi atas barang gadai ini akan berlaku jika debitur pemberi gadai benar-benar telah wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi utangnya.

Kewajiban penerima gadai atau pemegang gadai (kreditur) diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1155, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerduta. Kewajiban penerima gadai:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerduta).
2. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur), apabila ia bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan dengan melalui sarana, telekomunikasi atau sarana komunikasi lainnya (Pasal 1156 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerduta).

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 134.

3. Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan yang berada dalam penguasaan penerima gadai (kreditur), apabila kelalaian ini diakibatkan olehnya. Artinya penerima gadai berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang digadaikan tersebut (Pasal 1157 KUHPerdara).
4. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang yang digadaikan setelah pemberi gadai (debitur) melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya lainnya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).
5. Penerima gadai dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan kepadanya dan pemberi gadai (debitur) berhak untuk menuntut pengembalian barang yang digadaikan tersebut dari tangan penerima gadai, apabila penerima gadai telah menyalahgunakannya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).
6. Penerima gadai berkewajiban memberikan peringatan atau somasi kepada pemberi gadai (debitur) apabila yang bersangkutan telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi piutangnya (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara).
7. Penerima gadai juga berkewajiban untuk menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan barang gadai kepada pemberi gadai (debitur) dan sesudahnya penerima gadai (kreditur) dapat mengambil bagian jumlah untuk pelunasan piutang pemberi gadai (debitur) (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara).

Hak pemberi gadai (debitur):

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai.

2. Berhak atas barang gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya (Pasal 1156 KUHPerduta).

Kewajiban pemberi gadai:

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerduta).¹⁸

C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan yang digunakan dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerhaid* atau *coutie* yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Dasar hukum dari hukum jaminan di Indonesia terdapat pada pasal 1131 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Adapun dalam Pasal 1132 KUHPerduta berbunyi: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-

¹⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, halaman 48.

barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Dari rumusan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam bentuk jaminan yaitu:

a) Jaminan Umum

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur.¹⁹ Dari definisi ini dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur.

Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:

1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

¹⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, 2005, halaman 8.

b) Jaminan Khusus

Bentuk jaminan khusus muncul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Dalam Pasal 1132 KUHPerdara terdapat kalimat yang berbunyi “kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan adanya kalimat tersebut dalam Pasal 1132 KUHPerdara, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada Pasal 1133 KUHPerdara yang berbunyi bahwa: “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.” Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur.

Jaminan sendiri umumnya dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan.

Perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain²⁰:

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal.
- d. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus.
- e. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1980, halaman 37.

2. Manfaat Jaminan

Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.²¹

Sedangkan menurut Thomas Suyanto, fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

²¹ Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022.

No	Kegiatan	Bulan																											
		Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Seminar Proposal																												
2.	Perbaikan Proposal																												
3.	Penelitian																												
4.	Bimbingan Skripsi																												
5.	Seminar Hasil																												
6.	Sidang																												

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. Jl. Pegadaian No.112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20151.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan sebagai pendukung penelitian adalah buku, jurnal, website, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media. Seperti buku-buku, makalah, artikel dari jurnal, dan internet.

b. Data Primer

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2106
Tentang Usaha Pegadaian.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Data Tersier

Sumber data petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*Libray Research*)

Penelitian kepustakaan (*Libray Research*) yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundangan-undangan, majalah hukum, pendapat para sarjana.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dalam hal ini pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. Jl. Pegadaian No.112, A U R.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data antara lain seperti wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung oleh peneliti kepada narasumber.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan objek gadai emas yang digadaikan pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yaitu perusahaan gadai bertanggungjawab penuh dalam menanggung segala risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi gadai atau debitur atas kerusakan atau kehilangan emas jaminan gadai yang diberikannya, karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan perusahaan gadai, sehingga pemeliharaan dan penjagaan barang tersebut berada dalam wewenang perusahaan gadai (kreditur). PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan memberikan ganti kerugian berdasarkan kondisi objek gadai emas yang rusak atau hilang sesuai dengan harga taksiran emas yang berlaku pada saat itu atau dengan kesepakatan bersama.
2. Adanya perjanjian uang dengan jaminan gadai mempunyai akibat gadai yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, hubungan hukum antara kreditur dan debitur menimbulkan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

B. Saran

1. PT. Pegadaian sebaiknya lebih meningkatkan keamanan serta ketelitian dalam pemeriksaan ataupun pemeliharaan terhadap objek gadai emas atau barang jaminan lainnya yang akan digadaikan maupun yang berada dalam

penguasaan. Sehingga objek gadai tersebut tetap dalam keadaan baik seperti saat debitur menyerahkannya kepada kreditur agar terhindar dari masalah mengganti kerugian ke depannya.

2. Sebaiknya pemberi gadai dan penerima gadai saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing para pihak agar tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Chaidir Ali, *Hukum Benda*, Penerbit Taristo, Bandung, 1978.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*, Jakarta: Indo Hill-Co, 2005.

Gabriel Moningka, *Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas, Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971.

Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

Harum Melati S, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Ed.1*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Poerwoko, *Sejarah dan Struktur Organisasi Perjanjian Pegadaian*, Cetakan Pertama, Kantor Jawatan Pegadaian, Jakarta.

Pradica, M. I., 2018, *Kedudukan Hukum Pergadaian Swasta Pasca Adanya Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan*, Universitas Jember.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Diponegoro, 2009.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Greafika, Yogyakarta, 2014.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2017.

Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Salemba Empat, 2006.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980.

Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.

Jurnal Ilmiah

Finna Nazran, "Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Gadai Emas Melalui Pegadaian Pemerintah dan Pergadaian Swasta (Studi di PT. Pegadaian (Persero) dan PT. Budi Gadai Indonesia)."

Frisilia Noni Morina Sianturi, "Pertanggung Jawaban Pt. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan)."

Joni Oktavianto, R. Suharto, Triyono, “Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Semarang.”

Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah, “Aspek Hukum Atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya.”

Siti Rahmayani dan T. Hafliyah, “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh.”

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Direksi Nomor 492/UG.2.00212/2011.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971.

Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990.

WEBSITE

<https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2019/10/perspektif-gadai-dalam-hukum->

[perdata/#:~:text=Sifat%20Gadai%3A&text=Bersifat%20menyeluruh%20\(totalitei\)%2C%20berarti,terhadap%20mana%20hak%20kebendaan%20diberikan%3B&text=Sebagai%20Jura%20in%20re%20Aliena,mata%20ditujukan%20bagi%20pelunasan%20utang.](perdata/#:~:text=Sifat%20Gadai%3A&text=Bersifat%20menyeluruh%20(totalitei)%2C%20berarti,terhadap%20mana%20hak%20kebendaan%20diberikan%3B&text=Sebagai%20Jura%20in%20re%20Aliena,mata%20ditujukan%20bagi%20pelunasan%20utang.) Diakses 21 Januari 2022.

[http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/#:~:text=Terdapat%205%20\(%20lima\)%20asas%20perjanjian,dan%20asas%20kepribadian%20\(%20personality\).](http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/#:~:text=Terdapat%205%20(%20lima)%20asas%20perjanjian,dan%20asas%20kepribadian%20(%20personality).) Diakses 22 Januari 2022.

<https://doktorhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian-kontrak/>.Diakses 16 Juli 2022.



LAMPIRAN

A. Surat Pengantar Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 595 /FH/01.10/V/2022 18 Mei 2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Irene Tita Nathania Br. Simorangkir
N I M : 188400014
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas (Studi di Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ain Deker
Wakil Dekan Bidang Pendidikan

Anggreny Atmei Lubis, S.H, M.Hum



Nomor : 98/010104.03/2022
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Medan, 02 Juni 2022

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Pendidikan
Universitas Medan Area
di - Tempat

Perihal : Persetujuan Riset dan Wawancara

Menunjuk surat Saudara nomor : 585/FH/01.10.V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadaai Emas (Sudi di Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan)", dengan keterangan :

NO	NAMA	NIM	Bidang
1	Irene Tita Nathania Br. Simorangkir	18840014	Hukum Keperdataan

2. Adapun jadwal pelaksanaan Riset / Wawancara yang kami tetapkan pada tanggal 06 Juni s.d 06 Juli 2022 di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan (Bagian Legal Officer);
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan Riset / Wawancara terbatas pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan PKL dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
4. Selama pelaksanaan Riset / Wawancara, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian Kanwil 1 Medan khususnya dalam penerapan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi Covid - 19;
5. Setelah pelaksanaan PKL, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil 1 Medan sebagai arsip;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan KCA dan MULLA.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah 1 Medan

KETUT SUARNAWA
Deputy Operasional

PT Pegadaian – Kantor Wilayah 1 Medan
Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151
T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadalan.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

C. Surat Bukti Gadai

Pegadaian CABANG/UNIT : CP MEDAN UTAMA Telp. 081119525888 / 0614536713		NO: 10001-22-01-003437-9 ;	
SURAT BUKTI GADAI		TANGGAL KREDIT 26-07-2022	
NOMOR CIF : 1002052167 NAMA : IRENE TITA NATHANIA S ALAMAT : KAV. POLRI BLOK F-VI/1535 RT/RW: 12/3 KODEPOS 11460 JELANBAR		TANGGAL JATUH TEMPO 22-11-2022	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU CINCIN MT KC DITAKSIR PERHIASAN EMAS 17 KARAT BERAT 2.39/2.1 GRAM + ***		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Tarif Sewa Modal dihitung per 18 hari (1 s.d. 15 hari dihitung sama dengan 18 hari), sesuai Surat Pinjam. 2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan disertai perpanjangan oleh NASABAH, hal yang dibebaskan ke atas dengan ketentuan Rp. 100,- (seratus rupiah). 3. Jangka waktu kredit maksimum 1 (satu) bulan, kredit dapat diawasi atau diperpanjang (ulang gadai, mengangsur ulang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sebelum berakhir sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online atau tempat lain yang dilindungi oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH menandatangani bukti transaksi (stuk atau dokumen elektronik) sebagai acuan untuk perpanjangan Kredit untuk tanggal jatuh tempo. 5. Dalam hal terjadi perpanjangan Kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo yang pinjaman, besaran sewa modal, dan rincian barang jaminan tetap dalam bukti transaksi (stuk atau dokumen elektronik). 6. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Gadai dan Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (stuk) harus disertai dengan uang yang sah penjaminan dan Uang Kelebihan Leasing (jika ada). 7. NASABAH wajib mematuhi syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Gadai beserta lampiran. 8. Jika NASABAH melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya Surat Bukti Gadai ini agar sesuai dengan informasi ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang terdekat. 9. Jika NASABAH melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya Surat Bukti Gadai ini agar sesuai dengan informasi ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang terdekat.	
TAKSIRAN : Rp. 1.174.211,- UANG PINJAMAN : Rp. 300.000,- DENGAN HURUF : TIGA RATUS RIBU RUPIAH		QR CODE 210117446009	
21 0117446009		IRENE TITA NATHANIA S 10001-01 003437	
PT. PEGADAIAN (Persero) Petugas		RUBRIK : AKT TGL KREDIT : 26-07-2022 TAKSIRAN : 1.174.211 UP : 300.000	

PERNYATAAN GADAI ULANG OTOMATIS Saya setuju menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Persero)		Perjanjian Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Gadai (SBG) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) (Penerima Gadai) dan NASABAH (pemilik barang jaminan atau kuasa dari PT PEGADAIAN (Persero)), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut: 1. NASABAH menerima dan setuju terhadap uraian dan taksiaran barang jaminan, penetapan Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya (jika ada), Bea Leasing sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (stuk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penjaminan dan Uang Kelebihan Leasing (jika ada). 2. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada NASABAH, dan jaminan bukan berasal dari hasil lelangan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau ita jaminan. 3. NASABAH menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar utang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan utang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat perpanjangan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti Rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman, Sewa Modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/terlata seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PEGADAIAN (Persero). 4. PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti Rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman, Sewa Modal dan biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar jika terjadi penurunan nilai taksiaran masih memenuhi syarat dengan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PEGADAIAN (Persero). 5. NASABAH dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, dan Minta Tambah Uang Pinjaman, selama nilai taksiaran masih memenuhi syarat dengan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PEGADAIAN (Persero). 6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh NASABAH, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan biaya jasa titipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam Bukti Transaksi. 7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. 8. Sebelum barang jaminan NASABAH dijual lelang, barang jaminan dapat dijual dengan cara: a. NASABAH menjual sendiri barang jaminannya; atau b. NASABAH memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menjual barang jaminannya. 9. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Bea Leasing, merupakan kelebihan yang menjadi hak NASABAH, PT PEGADAIAN (Persero) akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan NASABAH melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS). 10. NASABAH setuju bahwa biaya pemberitahuan Uang Kelebihan kepada NASABAH dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan. 11. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 Perjanjian ini. 12. Jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, NASABAH menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai Dana Kepedulian Sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban NASABAH berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya lainnya (jika ada) dan Bea Leasing maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut. 13. NASABAH dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai atau Minta Tambah Uang Pinjaman atau Mengangsur Ulang Pinjaman atau Pelunasan atau Menerima Barang Jaminan atau Menerima Uang Kelebihan Leasing, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan penulisan dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP/PASPOR NASABAH dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/PASPOR penerima kuasa. 14. NASABAH atau Kuasanya dapat melakukan Perpanjangan, mengangsur Ulang Pinjaman dan Pelunasan SBG di seluruh Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online dan channel yang bekerjasama dengan PT PEGADAIAN (Persero). 15. Dalam hal NASABAH atau kuasanya melakukan pengambilan barang jaminan, transaksi Minta Tambah Uang Pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit Surat Bukti Gadai. 16. NASABAH yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. 17. Bilamana NASABAH meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris NASABAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Republik Indonesia. 18. NASABAH menyatakan tunduk dan mengikatkan segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai. 19. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pegadaian sesuai Undang-Undang yang berlaku.	
Pada tanggal : _____		Nama : _____	
Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Minta Tambah Uang Pinjaman / Pengambilan Barang Jaminan / Pengambilan Uang Kelebihan *) kepada : _____		Alamat : _____	
Pemberi Kuasa : _____		No. KTP : _____	
Penerima Kuasa : _____		*) Cover yang tidak perlu.	
BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN		Nasabah / Penerima Kuasa : _____	

D. Surat Keterangan Selesai Penelitian



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 130/010104.03/2022

Bersama ini diberikan surat keterangan **Selesai Riset dan Wawancara** sesuai surat kami terdahulu nomor : 98/010104.03/2022 tanggal 02 Juni 2022, perihal Persetujuan Riset dan Wawancara di PT Pegadaian Kanwil I Medan, untuk dan atas nama :

No.	Nama Mahasiswi	NIM	PRODI
1	Irene Tita Nathania br Simorangkir	188400014	Hukum Keperdataan


dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Riset dan Wawancara di Kantor PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan terhitung mulai dari tanggal 06 Juni – 06 Juli 2022.
2. Selama melaksanakan Riset dan Wawancara, mahasiswi yang namanya tersebut diatas telah mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan kami.
3. Hasil pelaksanaan Riset dan Wawancara kami nyatakan **BAIK**.

Demikian surat keterangan **Selesai Riset dan Wawancara** ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Juli 2022

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah I Medan


GOPHER MANURUNG
NIK. P.83503

PT Pegadaian – Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151

T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadaian.co.id